# ABSTRAK EXECUTIVE SUMMARY

# PENELITIAN HIBAH BERSAING



# MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBER

**KETUA:** 

Nama: Dra. Ririn Irmadariyani., M.Si (NIDN: 0002016708)

NIP: 19670102 199203 2002

ANGGOTA:

Nama: Andriana.,SE.,M.Sc, Ak (NIDN:0029098204)

NIP: 198209292010122002

UNIVERSITAS JEMBER NOVEMBER 2015

# MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBER

# Ririn Irmadariyani Andriana

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember Sumber Dana BOPTN 2015

# **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif. (2) Menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan faktor-faktor pemacu keberhasilan pengelolaan zakat produktif. (3) Menemukan model pemberdayaan zakat produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, kualitatif exploratory dan action research yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember. Data dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif exploratory, dengan menggunakan Jenis data primer dan sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian di Jember terdapat 6 lembaga amil zakat yaitu : LAZ kementerian agama jember, Lazismu, Azka, BMH, Yatim Mandiri dan YDSF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap lembaga amil zakat dalam mendistribusikan zakat produktif kepada para penerima zakat berbeda. Kendala yang paling sering dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat produktif adalah masalah Sumber Daya Manusia yang memberikan pelatihan dan pengawasan. Sehingga Model yang dikembangkan untuk dapat meminimalkan kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif, yaitu dengan melibatkan pihak-pihak pemerintah daerah dan akademisi.

**Kata kunci**: Zakat, Zakat produktif, model pemberdaan zakat produktif.

# MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBER

## Ririn Irmadariyani Andriana

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember Sumber Dana BOPTN 2015

\*irmadariyaniririn@yahoo.co.id

#### LATAR BELAKANG

Dewasa ini, hampir semua negara maju menyerukan adanya program jaminan sosial. Negara wajib memberikan jaminan ekonomi yang minimum bagi semua warga negaranya. Istilah yang biasa digunakan untuk jaminan minimum adalah jaminan sosial. Sejauh ini belum ada pembedaan yang jelas dan tegas antara jaminan sosial dan aturan lainnya untuk mengurangi ketidaksamaan, seperti perawatan rumah sakit, konsultasi dokter, pengobatan dan pendidikan gratis, dan subsidi untuk bahan pangan serta perumahan untuk kelas bawah. Seringkali hal-hal yang dimasukkan dalam aturan jaminan sosial hanya pada rencana untuk memberikan kesejahteraan keuangan pada orang yang menderita kesulitan ekonomi, seperti asuransi terhadap pengangguran dan penderita sakit, pensiun untuk orang tua, orang buta, korban perang, dan lainnya (Abdul:1993).

Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak bertambahnya jumlah penduduk miskin. Dalam skala yang lebih besar, krisis tersebut telah meletakkan Indonesia pada posisi *default* di mata internasional. Menghadapi situasi tersebut, diperlukan suatu upaya ekonomi bersama-sama untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Islam merupakan agama yang mengutamakan kepekaan sosial. Salah satu ciri muslim yang baik adalah muslim yang peduli pada sesama, muslim yang memiliki nilai-nilai keshalihan sosial. Islam mengajarkan adanya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan realitas sosial diantaranya melalui kewajiban zakat.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta dan memenuhi kriteria wajib zakat yakni harta yang mencapai batas *nisab* sesuai dengan ketentuan agama. Zakat sendiri merupakan hakmustahik

yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya.

Dalam mengentaskan kemiskinan peran zakat dapat menjadi sangat strategis. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan lainnya, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Zakat yang diberikan kepada mustahiq diperankan sebagai pendukung peningkatan ekonomi dengan dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dengan menerapkan zakat yang bersifat produktif, diharapkan fakir miskin dapat merubah kehidupannya kearah lebih baik dengan mandiri. Dana zakat dikelola untuk mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha dan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Dapat dipahami bahwa baiknya pengelolaan Zakat produktif dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat pada barang ataupun jasa. Peningkatan daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi,dan selanjutnya dapat meingkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro.

#### Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti terutama berkaitan dengan:

- 1. bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pendistribusian zakat produktif?
- 2. apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan faktor-faktor pemacu keberhasilan zakat produktif?
- 3. bagaimana model pemberdayaan zakat produktif?

# **TujuanPenelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

- 1 Mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif.
- 2 Menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan faktor-faktor pemacu keberhasilan pengelolaan zakat produktif.
- 3 Menemukan model pemberdayaan zakat produktif

# Manfaat/Urgensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- 1 Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi praktisi dan Amil zakat sebagai acuan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat.
- 2 Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, ekonomi islam dan manajemen
- 3 Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah khususnya dalam rangka revitalisasi perundang-undangan tentang zakat dan program pengentasan kemiskinan.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Abbas, 2011). Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

# Tujuan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut UU no. 23 tahun 2011 adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk pendayagunaan zakat, infak, shodaqah:

- 1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat
- 2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat
- 3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran
- 4. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan
- 5. Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan
- 6. Pengadaan saran dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat
- 7. Pengadaan saran dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat
- 8. Pengadaan saran dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat

Kedelapan gagasan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shodaqah tersebut memberikan wacana baru bahwa dana tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.

# Organisasi Pengelola Zakat

#### Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. 17 Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### **Kualitas Manajemen**

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya (dompet dhuafa, 2011) . *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sitem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsipprinsip operasionalnya, yaitu *pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

*Kedua*, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

*Ketiga*, aspek sistem pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus terus menerus di perbaiki dengan cara meningkatkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi zakat. Manajemen yang amanah harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Dan dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

## Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, damawa Rahardjo(1988) dalam said, menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi menjadi konsep muamalah(kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.


#### Zakat untuk Usaha Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Zakat usaha produktif karenanya pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq. Baru pada tahap selanjutnya melakukan penyaluran dengan diiringi pendampingan Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

#### Kerangka Konseptual

Berikut adalah bagan yang menunjukkan kerangka konseptual penelitian yang melibatkan semua faktor dalam penelitian ini besrta tujuan dari pelaksanaan penelitian ini :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *survey, exploratory* dan *action research* yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember dengan menggunakan *triangulation method*. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi dua tahap. Tahap pertama (tahun 1) melakukan studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pembiayaan zakat produktif. Selanjutanya disusun model pembiayaan zakat produktif. Penelitian pada tahap ini diharapkan menghasilkan model pemberdayaan zakat produktif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer berupa persepsi/pendapat responden terhadap pemberdayaan zakat produktif diperoleh dari persepsi lembaga Amil zakat dan penerima zakat produktif. Sedangkan data sekunder berupa data pendistribusian zakat dari lembaga Amil Zakat, transaksi pembiayaan zakat produktif, perkembangan usaha penerima zakat produktif. Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah lembaga Amil zakat dan penerima zakat produktif yang berlokasi di wilayah kabupaten jember.

## Metode Pengumpulan Data

Cara atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD)

#### HASIL PENELITIAN

Pembahasan ini akan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan pada lembaga-lembaga Amil zakat yaitu LAS Kementrian Agama Jember, Lazismu, Azka, Bmh, yatim mandiri, dan ydsf.

Dalam penyaluran zakat dari lembaga-lembaga amil zakat yang menjadi obyek penelitian telah melakukan penyaluran zakat yang didapat dari muzaki dan donatur kepada mustahik berupa bahan pokok yang bisa langsung di konsumsi, maupun berupa peralatan yang dapat digunakan (zakat produktif). Dari bebrapa sampel yang diteliti sebagian besar lembaga amil zakat sudah menerapakan pemberian zakat dalam bentuk keterampilan, peralatan, beasiswa yang nantinya diharapakan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik. Berikut ini tabel pendistribusian zakat.

Lembaga amil zakat	Sembako	Uang	Peralatan dan
			keterampilan
LAZ Kementrian agama jember	V	V	V
Lazismu	V	V	V
Azka	V	V	-
ВМН	-	V	V
Yatim mandiri	-	V	V
YDSF	V	V	V

Lembaga amil zakat sebagian besar telah menyalurkan zakat dalam bentuk modal kerja (uang) peralatan dan ketermapilan sebagai bentuk zakat peroduktif. Namun dalam pendistribusiannya lembaga amil zakat menghadapi permasalaha. Salah satunya adalah kebutuhan yang diidentifikasi oleh lembaga amil zakat untuk penerima zakat berbeda. Dimana

amil zakat harus dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh mustahik serta kondisi para mustahik yang heterogen, yang berupa kebutuhan pokok, uang sebagai modal usaha atau peralatan dan keterampilan. Sehingga dalam penyalurannya tidak dapat digenerallisir.

Dalam penyaluran zakat produktif Bukan berarti tidak ada kendala . Bahkan beberapa masih dalam tahap uji coba. Penyaluran zakat produktif ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti di jelaskan oleh lembaga LAZ Kemeterian Agama jember kendala yang dihadapi dalam menggunakan dana ZIS untuk membantu fakir miskin dengan kegiatan yang produktif " masih belum punya tim pendamping dan pemantau dalam menjalankan usaha tersebut. Masih terbatas pada bantuannya saja. Tidak sampai pemantauan secara kontinyu, apakah bantuan tersebut efektif apa tidak. komunikasi, bahasa yang di sampaikan amil tidak diterima penuh, sehingga apa yang diinginkan amil tidak sesuai di lapangan.".


Begitu pula yang dialami oleh lembaga Lazismu dalam penyaluran dana dengan kegiatan produktif masih ada kendalanya yaitu "untuk pendirian LKMM- terkendala SDM masyarakat khususnya pengelola, kemampuan manajerial, dan mental/integritas. untuk modal usaha perorangan, bantuan modal sering untuk kegiatan lain yang bersifat konsumtif".

Berdasarkan hasil peneltian dapat disimpulkan bahawa lembaga amil zakat sudah berupaya untuk melakukan penyaluran zakat yang awalnya hanya berupa barang siap konsumsi menjadi lebih beragam yaitu Selain menyalurkan dalam bentuk barang siap pakai juga berupa dalam bentuk zakat produktif. Namun dalam pelakasanaanya masih terdapat kendala yang dialami oleh lembaga amil zakat yaitu berupa:

- 1. masih belum punya tim pendamping dan pemantau dalam menjalankan usaha tersebut.
- 2. Masih terbatas pada bantuannya saja. Tidak sampai pemantauan secara kontinyu, apakah bantuan tersebut efektif apa tidak.
- 3. Permasalahan komunikasi, bahasa yang di sampaikan amil tidak diterima penuh, sehingga apa yang diinginkan amil tidak sesuai di lapangan.
- 4. terkendala SDM masyarakat khususnya pengelola, kemampuan manajerial, dan mental/integritas.
- 5. untuk modal usaha perorangan , bantuan modal sering untuk kegiatan lain yang bersifat konsumtif.

Faktor penunjang keberhasilan dalam penyaluran zakat produktif yaitu perlunya lembaga yang membantu amil zakat dapat menyediakan SDM sebagai tim pendamping sehingga kendala yang dihadapi dapat diminimalisir.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan,terdapat permasalahan dan kendala. Agar pendistribusian zakat produktif berdalan dengan baik dan berhasil maka dapat dibuat model pemberdayaan zakat produktif yang dapat meminimalkan permasalahan dan kendala yang selama ini dihadapi oleh lembaga amil zakat. Model tersebut yaitu:



Gambar 2. Model zakat produktif

Dengan model yang di kembangkan diatas diharapkan permasalahan dan kendala yang ada dapat diminimalkan. Lembaga amil zakat dapat melakukan kerjasama dengan LPM sebagai penyedia SDM yaitu akademisi yang bertugas sebagai pelatih maupun pemantau dalam pendistribusian zakat produktif. Bagi akademisi kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan tridarma yang harus dilaksanakan. Selain itu Lembaga Amil Zakat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelatihan. Dengan terpenuhinya SDM yang memadai maka zakat produktif dapat diterpakan.

#### **KESIMPULAN**

- 1. permasalahan yang dihadapi dalam pendistribusian zakat produktif adalah kebutuhan yang diidentifikasi oleh masing-masing lembaga amil zakat untuk penerima zakat berbeda.
- 2. Kendala yang paling sering dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat produktif adalah masalah SDM yang memberikan pelatihan dan pengawasan.
- 3. Model yang dikembangkan diharapkan dapat meminimalkan kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, A.A. (2011). Zakat Untuk Kesejahteraan Bersama. LAZISMU Situbondo.

Abdul Mannan, Muhammad (1993), Teori dan Praktek Ekonomi Islam. PT. Dana Bhakti Wakaf

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Al-Qur'an Terjemahan Surat At- Taubah ayat 60 Jakarta. PT. Syamil Cipta Media.

Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta

Miles., & Huberman. (1984). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Kanisius.

Said, Muhamad M., Zakat, Pengangguran dan distribusi Pendapatan. Academia.edu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.